



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 20/TIK.03/6110/2021

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tanggal 16 Desember 2021.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Tim Pengarah

a. Ketua : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;

b. Wakil Ketua : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;

c. Anggota : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Divisi Teknis Penyelenggaraan serta Divisi Hukum dan Pengawasan.

2. Tim Pelaksana

a. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;

b. Sekretaris : Pejabat eselon IV atau pejabat fungsional ahli muda yang menangani tugas di bidang data dan informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi; dan

c. Anggota : Pejabat eselon IV atau Pejabat

fungsional....

fungsional ahli muda di
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Melawi

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 17 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 19/HK.03/6110/2021

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MELAWI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4	
TIM PENGARAH				
1.	Dedi Suparjo	Ketua KPU Kabupaten Melawi	Ketua	Memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kabupaten Melawi
2.	Irfan Affandi	Anggota KPU Kabupaten Melawi	Wakil Ketua	
3.	Wenefrida Kartika W	Anggota KPU Kabupaten Melawi	Anggota	
4.	Airin Fitriansyah	Anggota KPU Kabupaten Melawi	Anggota	
5.	Abul Kasim	Anggota KPU Kabupaten Melawi	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN FUNGSI
TIM PELAKSANA				
1.	Salvator Ronald Suhirman	Sekretaris KPU Kabupaten Melawi	Ketua	Melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kabupaten Melawi
2.	Benedictus Framalona H	Plh. Kasubbag Program dan Data	Sekretaris	
3.	Sujarwo	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Istas Pratomo	Kasubbag Hukum	Anggota	
5.	Ardi Cahyadi	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 17 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARJO